

## Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Berdampak Pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Apriani Simatupang<sup>1,\*</sup>, Didi Hasan Putra<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Manajemen Administrasi; Universitas Bina Insani;  
Jl. Siliwangi No 6 Rawa Panjang Bekasi Timur 17114 Indonesia.  
Telp. (021) 82436886 / (021) 82436996. Fax. (021) 82400924;  
e-mail: aprianisimatupang01@gmail.com, didi\_hp@gmail.com;

\* Korespondensi: e-mail: aprianisimatupang01@gmail.com

Diterima: 30 September 2019; Review: 04 November 2019; Disetujui: 20 Desember 2019

Cara sitasi: Simatupang A., Putra DH. 2019. Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Berdampak Pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jurnal Administrasi Kantor. 7 (2): 187-200.

---

**Abstrak:** Peningkatan Ekonomi dapat dilakukan melalui usaha peningkatan UMKM. Peningkatan UMKM dilakukan dengan cara adanya bantuan pembiayaan. Pemerintah memberikan bantuan pembiayaan tersebut melalui program Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Penelitian ini untuk menunjukkan dan mengukur seberapa besar dampak program pembiayaan LKM terhadap perkembangan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) dalam upaya mewujudkan peningkatan ekonomi. Program LKM yang diukur berupa modal pembiayaan, karakteristik profil responden, karakteristik usaha responden dan perkembangan UMKM diukur dari peningkatan keuntungan. Indikator modal pembiayaan adalah besarnya pembiayaan yang diterima UMKM dari LKM. Indikator karakteristik profil responden berupa jenis kelamin, usia, pendidikan dan lama usaha. Indikator karakteristik usaha responden berupa jenis usaha, lama menjalankan usaha dan jumlah keuntungan. Metode analisis data yang digunakan yaitu menggunakan statistik inferensial, yang bertujuan untuk menarik kesimpulan secara umum atas data dan menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Analisis inferensial menggunakan alat analisis korelasi. Hasil temuan menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,9761 dan koefisien determinasi sebesar 95,28%. Artinya antara variabel pembiayaan LKM terhadap perkembangan UMKM memiliki pengaruh yang sangat kuat dan besarnya dampak perkembangan UMKM akibat pembiayaan sebesar 95,28% sedangkan 4,72% nya dipengaruhi oleh faktor lainnya

**Kata kunci:** Kesejahteraan, LKM, UMKM.

**Abstract:** Economic Improvement can be done through efforts to improve MSMEs. Improvement of MSME is carried out by means of financial assistance. The government provides financial assistance through the Micro Finance Institution (LKM) program. This research is to show and measure the impact of the MFI financing program on the development of MSMEs (micro, small and medium enterprises) in an effort to realize economic improvement. The MFI program measured in the form of financing capital, the characteristics of the respondent's profile, the characteristics of the respondent's business and the development of MSMEs are measured by increasing profits. Indicator of financing capital is the amount of financing received by MSMEs from MFIs. Indicators of the respondent profile characteristics are gender, age, education and length of business. Indicators of the respondent's business characteristics are the type of business, duration of running the business and total profits. Data analysis method used is using inferential statistics, which aims to draw general conclusions about the data and analyze the relationship between one variable with another variable. Inferential analysis is used to test the hypotheses that have been made. Inferential analysis uses correlation analysis tools. The findings show a correlation coefficient of 0.9761 and a coefficient of determination of 95.28%. This means that between the MFI financing variables on the development of MSMEs has a very strong influence and the magnitude

*of the impact of the development of MSMEs due to financing is 95.28% while 4.72% is influenced by other factors*

**Keywords:** *Welfare, LKM, UMKM.*

## **1. Pendahuluan**

Tujuan Negara Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea ke empat, yang menyatakan: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, .....”. Tercapainya tujuan negara tersebut pemerintah berbagai upaya melakukan program. Tujuan Negara dalam memajukan kesejahteraan umum, pemerintah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Perekonomian Nasional. Perekonomian Nasional yang semakin meningkat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan peerekonomian nasional akibat dari adanya pembangunan nasional.

Salah satu program pembangunan nasional adalah upaya pemerintah dalam pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional sehingga menumbuhkan pembangunan nasional. Berdasarkan data dari Kementrian koperasi dan UKM tahun 2014 menyatakan dunia usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM. UMKM memiliki peranan yang penting baik dari segi aspek ekonomi maupun aspek sosial untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang dilakukan pemerintahan Indonesia dalam bentuk peningkatan UMKM secara tidak langsung dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, dapat menanggulangi kemiskinan, dan dapat meningkatkan nilai tambah perekonomian Indonesia yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Permasalahan perkembangan UMKM salah satunya masalah pendanaan atau pembiayaan. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Menurut [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala

mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Kegiatan usaha LKM berdasarkan prinsip syariah. Tujuan LKM guna peningkatan pendanaan, peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya banyak lembaga keuangan mikro namun tidak berbadan hukum. LKM memiliki landasan hukum semenjak diterbitkannya UU No 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. LKM memiliki badan hukum koperasi dan perseroan terbatas (PT). Berdasarkan data yang diperoleh dari [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), Ada 193 LKM yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan 155 LKM memiliki jenis usaha konvensional dan 38 LKM memiliki jenis usaha Syariah semenjak tahun 2015 hingga tahun 2017.

Pembiayaan yang dilakukan LKM melalui pinjaman memiliki 3 (tiga) model. Model 1, kredit umum/kredit reguler, kredit investasi/modal usaha dan kredit konsumtif, Model 2, Pinjaman Murabahah, Pinjaman Mudharabah, Pinjaman Musyarakah, Pinjaman Ijarah dan Pinjaman Qardhul Hasan, sebagaimana yang ditawarkan oleh Koperasi berdasarkan prinsip syariah. Model 3, pinjaman Modal Kerja dan pinjaman Jatuh Tempo sebagaimana yang ditawarkan oleh Koperasi berdasarkan prinsip konvensional [Anam and Nahar, 2015].

Perkembangan UMKM yang diharapkan berdasarkan tujuan program kementerian koperasi dan UKM berupa: 1). Jumlah unit usaha. 2). Tenaga Kerja. 3). Kontribusi terhadap PDB. 4). Nilai Ekspor Non Migas. 5). Investasi dalam negeri. 6). Produktivitas per unit usaha dan per tenaga kerja.

Peningkatan UMKM memberikan potensi untuk perekonomian nasional. Penelitian ini untuk menunjukkan dan mengukur seberapa besar pengaruh program pembiayaan lembaga keuangan mikro terhadap perkembangan UMKM (Usaha kecil dan Menengah) dalam upaya mewujudkan peningkatan ekonomi.

Latar belakang yang diuraikan maka dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimanakah pengaruh program pembiayaan koperasi terhadap perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Tujuan penelitian adalah ntuk mengetahui besar pengaruh program pembiayaan LKM terhadap perkembangan UMKM. Manfaat penelitian adalah: 1). Memberikan informasi hasil evaluasi target

program pembiayaan LKM yang berbadan hukum dengan realisasi program terhadap perkembangan UMKM tahun 2015-2018. 2). Menjadi masukan bagi LKM yang tidak berbadan hukum menjadi berbadan hukum. 3). Sebagai bahan informasi dan masukan bagi penentu kebijakan program pembiayaan LKM dan bagi para pelaksana program LKM serta pelaksana UMKM. 4). Sebagai bahan rujukan bagi penelitian lainnya yang sejenis.

#### **A. Pembiayaan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan lain-lain) sesuatu. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga, dengan kata lain pembiayaan merupakan dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan [Rivai and Arivin, 2010].

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah: 1). Untuk mengadakan barang-barang modal. 2). Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah. 3). Berjangka waktu menengah dan panjang [Antonio, 2006].

Pengertian lain dari pembiayaan menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 No. 12: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” [Republik Indonesia, 1992] dan No. 13: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah),

atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”

Kesimpulannya pembiayaan merupakan dana yang diperoleh dan dikembalikan berdasarkan prinsip yang berlaku dan persyaratan yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu guna mendukung investasi yang direncanakan. Pembiayaan LKM yang menerapkan prinsip konvensional dengan LKM yang menerapkan prinsip syariah berbeda satu sama lainnya. Perbedaan yang diterapkan berupa bank konvensional, keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi pembiayaan dengan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil [Anggraini, 2013]. Perbedaan lain terdapat pada analisis kredit atau pembiayaan yang diberikan pada masing-masing pihak pemberi pembiayaan. Perbedaan lainnya terletak pada bisnis yang dibiayai. Dalam syariah terdapat sejumlah batasan dalam hal pemberian pembiayaan pada sektor wirausaha. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah syariah.

Unsur-unsur pembiayaan terdiri atas: 1). Kepercayaan. Kepercayaan diberikan oleh pemberi pinjaman sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit atau pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu, sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah. 2). Kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. 3). Jangka waktu. Setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang disepakati. 4). Risiko. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang suatu jangka waktu pembiayaan maka semakin besar pula risikonya, demikian sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan lembaga keuangan, maka untuk meminimalisir suatu risiko yang disebabkan oleh kelalain anggota, lembaga keuangan memberikan ketentuan berupa agunan atau jaminan [Kasmir, 2012].

Pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan umumnya dalam bentuk kredit [Kasmir, 2012]. Kredit tersebut berupa kredit konsumtif dan kredit produktif. Penyaluran kredit produktif yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro ini ditujukan

kepada para pelaku usaha mikro dan kecil yang kekurangan dana, sedangkan untuk kredit konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi debitur. Tujuan utama lembaga keuangan dalam memberikan kredit kepada pelaku usaha adalah untuk membantu mengembangkan usaha yang dijalankan.

## **B. Lembaga Keuangan Mikro**

World Bank menyebutkan bahwa ada tiga tujuan utama LKM: 1). menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui penciptaan dan pengembangan usaha mikro. 2). Meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok- kelompok yang rentan, terutama perempuan dan orang-orang miskin. 3). Mengurangi ketergantungan masyarakat perdesaan terhadap panen yang berisiko gagal karena musim kemarau melalui diversifikasi kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan [Novan, 2015]. Namun demikian, hal yang penting yang perlu diingat bahwa pengaruh positif LKM terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi orang miskin hanya akan dapat dipertahankan apabila LKM tersebut memiliki kinerja keuangan dan jangkauan yang baik.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut Asian Development Bank (ADB), lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposit), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta money transfers yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Sedangkan LKM dapat berupa: 1). Lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi. 2). Lembaga semi formal misalnya organisasi non-pemerintah. 3). Sumber-sumber informal misalnya pelepas uang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Dalam aturan ini, diatur mengenai bentuk badan hukum LKM, yakni perseroan terbatas dan koperasi. Berbadan hukum koperasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu koperasi menerapkan prinsip konvensional dan koperasi menerapkan prinsip syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum koperasi harus memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh

Keputusan Menteri Koperasi No. 91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

**C. Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UKM)**

Definisi usaha Kecil dan Menengah (UKM) diatur berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu: 1). Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. 2). Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. 3). Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Klasifikasi UKM dalam UU No. 20 Tahun 2008 tersebut dapat digambarkan pada tabel 1 [Republik Indonesia, 2008]:

Tabel 1. Klasifikasi UKM.

Ukuran usaha	Asset	Omset
Usaha mikro	Minimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha kecil	>50 juta – 500 juta	Maksimal 3 Miliar
Usaha Menengah	500 juta – 10 Miliar	>2,5 – 50 Miliar

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008.

Indikator perkembangan UKM berdasarkan laporan kinerja kementerian koperasi dan UKM Tahun 2016 berupa: 1). Jumlah unit usaha. 2). Tenaga kerja. 3). Kontribusi terhadap PDB. 4). Nilai ekspor non-migas. 5). Investasi. 6). Produktivitas.

**D. Penelitian Terdahulu**

Tabel 2. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian.

Judul	Penulis	Metode penelitian	Hasil
Peran Kredit BPR Bank Pasar pada Perkembangan UMKM di Kota Pontianak	Novan Gandhiar	Metode survey	Pinjaman modal kerja yang diberikan oleh BPR Bank Pasar berperan positif terhadap



Judul	Penulis	Metode penelitian	Hasil
Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)	Dewi Anggraini Syahrir Hakim Nasution	Menggunakan model estimasi dengan analisis regresi linier berganda	perkembangan usaha pelaku usaha mikro, kecil dan menengah Adanya pengaruh yang signifikan (KUR BRI) terhadap perkembangan UMKM
Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah Sektor Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar	Siswati Rachman	Teknik analisis data menggunakan teknik kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif dan inferensial (Multiple Regression).	Variabel yang merupakan indikator dari perkembangan Usaha Kecil dan Menengah sektor manufaktur (industri kecil) yang terdiri atas tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.
Identifikasi model pembiayaan usaha kecil dan menengah oleh lembaga keuangan mikro di kabupaten Jepara	A. Khoirul Anam dan Aida Nahar	Teknik analisis data yang digunakan yaitu mengikuti model analisis komponensial. Pada tahap ini peneliti mencoba mengkontraskan antar unsur dalam ranah yang diperoleh. Kemudian unsur-unsur yang kontras dipilah-pilah dan selanjutnya dibuat kategorisasi yang relevan.	LKM model koperasi memberikan prosedur pengajuan relatif singkat dengan plafon yang rendah sehingga cocok untuk usaha mikro dan kecil. Sedangkan untuk LKM model BPR mempunyai keunggulan dalam memberikan jenis produk yang lebih variatif dan plafon pinjaman yang lebih besar serta tingkat bunga yang variatif sehingga cocok untuk jenis usaha kecil dan menengah.

Sumber: Hasil Penelitian (2019).

## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan [Sugiyono, 2015]. Mengacu pada rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dibuat, kemudian peneliti merumuskan hipotesis diduga ada pengaruh program pembiayaan LKM terhadap perkembangan UKM

## 2. Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah program pembiayaan yang telah dilakukan lembaga keuangan mikro, perkembangan UKM akibat program pembiayaan LKM, dan dampaknya terhadap perekonomian nasional Indonesia yang diukur dengan menggunakan PDRB. Lingkup bahasan yang diteliti: 1). Program pembiayaan LKM dan UMKM wilayah Jawa Barat. 2). Perkembangan UMKM wilayah Jawa Barat. Populasi seluruh UMKM di Indonesia. Sampel UMKM yang menggunakan program pembiayaan



LKM di wilayah Jawa Barat. Periode pembiayaan Tahun 2013 hingga Tahun 2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan non-probabilitas, teknik judgemental (*purposive*). Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa hanya sampel yang memiliki unsur tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti yang akan diambil sebagai sampel [Sugiyono, 2015).

Metode analisis data yang digunakan yaitu menggunakan statistik inferensial, yang bertujuan untuk menarik kesimpulan secara umum atas data dan menganalisis hubungan antara satu *variable* dengan *variable* lainnya. Analisis inferensial digunakan untuk menuji hipotesis yang telah dibuat. Analisis inferensial menggunakan alat analisis Regresi dan Korelasi.

Uji Korelasi digunakan rumus:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{n}}{\sqrt{\left[\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}\right]\left[\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}\right]}}$$

Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi ditampilkan pada tabel 3:

Tabel 3. Pedoman Interpretasi koefisien korelasi.

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Lemah
0,20 – 0,399	Lemah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2015).

### 3. Hasil dan Pembahasan

Populasi penelitian ini merupakan jumlah seluruh UMKM yang terdaftar dan sebagai binaan Dinas Koperasi dan UMKM di wilayah Kota Bekasi sebanyak 179 UMKM yang terbagi atas: Klaster Fashion sebanyak = 18, Klaster Ikan Hias = 1, Klaster Boneka = 2, Klaster Bordir = 2, Klaster Santa doges = 3, Klaster Assesories = 1, Klaster Mamin = 86, Klaster Furniture = 1, Lain-lain = 65.

Hasil Temuan: 1). Sampel penelitian sebanyak 60 sampel dikarenakan alamat beberapa UMKM pindah alamat dan kurang jelas. 2). Rata – rata lama usaha UMKM adalah 5 tahun. 3). Rata-rata modal usaha 10 – 50 juta. 4). Lebih dari 50 persen UMKM sudah memiliki laporan keuangan. 5). Kurang dari 50 persen UMKM memperoleh

pembiayaan dari lembaga keuangan mikro karena tidak mengetahui program lembaga keuangan mikro, takut risiko bunga uang (riba), masih memiliki modal yang cukup, dan tidak menyukai hutang. 5). UMKM yang melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan mikro berupa BPR, BPR Syariah, dan Koperasi. 6). Rata-rata peminjaman yang dilakukan pada lembaga keuangan mikro yakni 2 tahun. 7). Rata-rata jumlah peminjaman yang dilakukan sebesar Rp. 50.000.000. 8). Seluruh UMKM yang melakukan pembiayaan melalui lembaga keuangan mikro memiliki peningkatan dan perkembangan UMKM yang signifikan berupa peningkatan asset, peningkatan sumberdaya, penambahan cabang usaha, dan peningkatan pendapatan.

Dari data yang berhasil terkumpul ada 60 responden, yang dapat dianalisa dan diolah ada 27 responden. Data yang dipilih berupa: UMKM yang memperoleh pembiayaan UMKM melalui LKM yang sama.

Tabel 4. Jenis usaha dan lama usaha yang mendapatkan program pembiayaan LKM.

Jenis Usaha	Jumlah Usaha	Persentase	Lama Usaha	Jumlah Nasabah	Persentase
Klaster Makmin	19	70	1 – 5 tahun	17	62
Klaster Fashion	4	15	5 – 10 tahun	5	19
Klaster Lainnya	4	15	≥ 10 tahun	5	19
Jumlah	27	100	Jumlah	27	100

Sumber: Hasil Penelitian (2019).

Tabel 4 menunjukkan bahwa pembiayaan dari lembaga keuangan mikro yang paling dominan UMKM klaster Mamin sebesar 70% dan dengan berjumlah 19 nasabah. Nasabah yang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan mikro lebih dominan lama usaha diantara 1-5 tahun. Sedangkan pemilik UMKM yang sudah lebih dari 5 tahun memperoleh pembiayaan dari LKM karena ada beberapa program yang ditawarkan kepada pemilik UMKM, selain itu dikarenakan syarat untuk pembiayaan di LKM lebih mudah dibandingkan syarat untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan.

Tabel 5. Jumlah plafon pembiayaan.

No.	Nama Nasabah Pembiayaan	Plafon Pembiayaan (Rupiah)	No.	Nama Nasabah Pembiayaan	Plafon Pembiayaan (Rupiah)
1	Pak Achmadi	5.000.000	15	Pak Fahmi	2.000.000
2	Bu Any	2.000.000	16	Bu Lulu	50.000.000
3	Bu Oyoh	50.000.000	17	Bu Mirna	25.000.000
4	Bu Aisyah	2.000.000	18	Bu Sari Puspita	5.000.000
5	Bu Rosianti	5.000.000	19	Pak Sarkam	3.000.000
6	Pak Muhammad	5.000.000	20	Pak Tedi	10.000.000
7	Bu Rita	3.000.000	21	Bu Meilina	15.000.000
8	Pak Sumarno	20.000.000	22	Bu Rohana	8.000.000
9	Pak Rozali	40.000.000	23	Pak Hari	7.000.000
10	Bu Ekawati	1.500.000	24	Pak Riyadi	20.000.000

No.	Nama Nasabah Pembiayaan	Plafon Pembiayaan (Rupiah)	No.	Nama Nasabah Pembiayaan	Plafon Pembiayaan (Rupiah)
11	Pak Arifin	7.000.000	25	Pak Munir	4.000.000
12	Pak Kamal	50.000.000	26	Bu Suryani	7.000.000
13	Pak Asep	10.000.000	27	Pak Firdaus	5.000.000
14	Pak Purwanto	5.000.000			

Sumber: Hasil Penelitian (2019).

Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah plafon pembiayaan yang diterima nasabah berbeda-beda. Plafon yang disediakan mulai dari Rp. 1.500.000 hingga Rp. 50.000.000. Perbedaan jumlah plafon tersebut berdasarkan kelayakan usaha yang dilihat dari beberapa persyaratan yang diantaranya laporan keuangan berjalan. Selain itu besarnya plafon juga didasarkan atas jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah. Apabila nasabah tidak memenuhi syarat kelayakan nasabah untuk memperoleh pembiayaan maka permohonan akan ditolak.

Tabel 6. Jangka waktu pelunasan pembiayaan.

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase (%)
0 – 1 tahun	6	22
0 – 3 tahun	7	26
0 – 5 tahun	14	52
Jumlah	27	100

Sumber: Hasil Penelitian (2019).

Nasabah yang memperoleh plafon Rp. 50.000.000 diberi kesempatan waktu pelunasan hingga 5 tahun. Sedangkan pembiayaan dengan Plafon Rp. 3.000.000 diberi kesempatan pelunasan dengan jangka waktu hingga 1 tahun. Jangka waktu pelunasan juga tergantung penawaran lembaga keuangan dan permintaan nasabah. Jenis pembiayaan yang diterima nasabah adalah jenis Muharabah. Jenis ini menjadi pilihan nasabah dikarenakan nasabah keseluruhan bergerak di bidang UMKM yang tujuan pembiayaannya adalah untuk menambah modal kerja dan untuk investasi dalam hal pengadaan barang dagangan. Selain itu, alasan memilih jenis pembiayaan muharabah adalah dikarenakan persyaratannya lebih mudah dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya.

Selain syarat pembiayaan melalui lembaga keuangan mikro mudah, sistem bagi hasil yang diterapkan LKM juga meringankan nasabah karena hasil responden menyatakan bahwa margin yang ditentukan oleh LKM atau bagi hasil yang ditentukan oleh LKM menyatakan ringan.

Tabel 7. Peningkatan omzet.

Keterangan	Jumlah Nasabah	Persentase (%)	
		Peningkatan Omzet	Perkembangan Usaha
Sangat Meningkatkan	5	19	19
Meningkat	20	74	77
Kurang Meningkatkan	2	7	4
Tidak Meningkatkan	0	0	0
Jumlah	27	100	100

Sumber: Hasil Penelitian (2019).

Tabel 8. Keuntungan sebelum dan sesudah pembiayaan.

No.	Rerata keuntungan Sebelum Pembiayaan	Rerata keuntungan Setelah Pembiayaan	No.	Rerata keuntungan Sebelum Pembiayaan	Rerata keuntungan Setelah Pembiayaan
1	1.000.000	1.200.000	15	8.000.000	10.000.000
2	250.000	300.000	16	6.600.000	7.500.000
3	100.000	200.000	17	3.400.000	3.500.000
4	200.000	300.000	18	3.400.000	4.000.000
5	800.000	1.000.000	19	5.670.000	7.000.000
6	700.000	900.000	20	4.600.000	4.600.000
7	80.000	150.000	21	50.000	150.000
8	100.000	100.000	22	200.000	200.000
9	50.000	100.000	23	250.000	450.000
10	1.000.000	1.300.000	24	750.000	1.000.000
11	500.000	600.000	25	2.000.000	3.000.000
12	2.000.000	2.000.000	26	750.000	2.000.000
13	3.500.000	4.000.000	27	13.000.000	15.000.000
14	500.000	700.000	$\Sigma$	59.450.000	66.650.000

Sumber: Hasil Penelitian (2019).

Melihat tabulasi tersebut dapat diukur dampak program pembiayaan terhadap perkembangan UMKM. Melalui tabel diketahui (dalam ribuan):

$$n = 27$$

$$\Sigma x = 59.450$$

$$\Sigma y = 66.650$$

$$\Sigma x^2 = 378.230.300$$

$$\Sigma y^2 = 504.137.500$$

$$\Sigma xy = 429.782.000$$

$$r_{xy} = \frac{\Sigma xy - \frac{(\Sigma x)(\Sigma y)}{n}}{\sqrt{\left[\Sigma x^2 - \frac{(\Sigma x)^2}{n}\right] \left[\Sigma y^2 - \frac{(\Sigma y)^2}{n}\right]}}$$

$$r_{xy} = \frac{429.782.000 - \frac{(59.450)(66.650)}{27}}{\sqrt{\left[378.230.300 - \frac{(59.450)^2}{27}\right] \left[504.137.500 - \frac{(66.650)^2}{27}\right]}}$$

$$r_{xy} = 0,9761$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan variable pembiayaan memiliki korelasi yang positif dan menunjukkan adanya hubungan yang sangat signifikan dan positif terhadap *variable* perkembangan usaha nasabah disektor riil UMKM.

Adanya peningkatan keuntungan yang disebabkan pembiayaan LKM member dampak yang positif juga terhadap pendapatan daerah kota Bekasi.

Besarnya hubungan pembiayaan LKM terhadap perkembangan usaha UMKM kota Bekasi ditunjukkan dengan perhitungan berikut:

$$KD = (r_{xy})^2 \times 100\%$$

$$KD = (0,9761)^2 \times 100\%$$

$$KD = 95,29\%$$

Artinya 95,29 % perkembangan usaha UMKM Kota Bekasi dengan sampel 27 UMKM dipengaruhi oleh faktor pembiayaan, sedangkan sisanya 7,71% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Tabel 9. Interpretasi koefisien korelasi.

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Lemah
0,20 – 0,399	Lemah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Hasil Penelitian (2019).

Dengan demikian untuk penelitian ini besar korelasi yang ditemukan sebesar 0,9761 berada pada tingkat korelasi 0.90–1,00 artinya hubungan antara variabel X (program pembiayaan) terhadap variabel Y (perkembangan UMKM) memiliki hubungan yang sangat kuat.

#### 4. Kesimpulan

Hasil analisis yang telah dilakukan maka disimpulkan: Dampak program pembiayaan lembaga keuangan mikro terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah ditunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel x (program pembiayaan LKM) terhadap variabel y (perkembangan UMKM) yang akhirnya perkembangan UMKM tersebut dapat meningkatkan perekonomian kota Bekasi. Dari 179 UMKM Kota Bekasi yang menjadi binaan Dinas koperasi dan UKM, terdapat 27 UMKM yang melakukan pembiayaan melalui LKM dan memiliki perkembangan terhadap omset yang dimiliki. Ditemukan koefisien determinasi  $KD = 95,29\%$ . Artinya

95,29 % perkembangan usaha UMKM Kota Bekasi dengan sampel 27 UMKM dipengaruhi oleh faktor pembiayaan, sedangkan sisanya 4,72% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Hasil temuan menunjukkan beberapa UMKM tidak mengetahui adanya program pembiayaan LKM, oleh karena itu perlu peningkatan literasi program pembiayaan terhadap UMKM.

### Referensi

- Anam AK., Nahar A. 2015. Identifikasi Model Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah oleh Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Jepara. *Buletin Bisnis dan Manajemen*. 1 (1).
- Anggraini D., Hakim S. 2013. Peranan Kredit Usaha Rakyat Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi kasus Bank BRI). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 1 (3).
- Antonio MS. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Novan G. 2015. Peran Kredit BPR Bank Pasar pada perkembangan UMKM di kota Pontianak. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN*. 4 (4).
- Rachman S. 2017. Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah Sektor Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar. *Jurnal Administrative*. 3 (2).
- Rivai V., Arifin A. 2010. *Islamic Banking*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1992. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- <http://www.ojk.go.id>.